



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 09

B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 086- K / PM.II- 09 / AD / V / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari **Rabu** tanggal **9 Juni 2010** sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI YULIANTO.**
 Pangkat / Nrp : Praka / 31990116140777.
 Jabatan : Tayanrad Puspibak.
 Kesatuan : Yonarmed 4/105 GS Dam III/Slw.
 Tempat dan tgl lahir : Cimahi, 6 Juli 1977.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Laki- laki.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 4 /105 GS Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/ 89/IV/2010 tanggal 13 April 2010.

09/IV/2010 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/29/K/AD/II- tanggal 28 April 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/29/K/AD/II- 09/IV/2010 tanggal 28 April 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana :
 Kesatu : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP.
 Kedua : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka- luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu".
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 1047326/JB/2008 Nopol Z 6174 AK Nomor Rangka/Nik : 3KAO44514/, Nomor Mesin : 3KAO72408 Nomor BPKB : 1000440H
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0332059/JB/2005 Nopol D 2973 UE Nomor BPKB : D4548369-H
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Wahyu Kusnidar
- 1 (satu) lembar SIM C (umum) atas nama Adi

Yulianto.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum dari RSU Cibabat Cimahi Nomor : 10/I/CM/RSUC/2010 tanggal 15 Januari 2010 atas nama Wahyu Kusdinar.
 - 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum dari RSU Cibabat Cimahi Nomor : 11/ICM/RSUC/2010 tanggal 15 Januari 2010 atas nama Sdri.Sri Wahyuni.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-K Nopol Z 6174 AK Nomor Rangka/Nik : 3KAO44514, Nomor Mesin : 3KAO72408.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE warna silver biru tahun 2005 Nomor Rangka/Nik : MH 1 JB 22165K502310, Nomor Mesin : JB22E1502369.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

menyesali dan menyadari akan
kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa
mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di atas jembatan Tol Cibeber Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed 4/105 GS Dam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp.31990116140777 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Sdr Wahyu Kusdinar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdri.Sri Wahyuni (Almarhum) karena bertetangga namun tidak ada hubungan famili/keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 05.10 Wib meminta ijin ke Dan Rai Kapten Arm Ucil Sanusi untuk mengambil persyaratan nikah ke rumahnya di Cibeber Cimahi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE, kemudian setelah mengambil persyaratan nikah Terdakwa bermaksud untuk menjemput calon istri di rumahnya di jalan Pasar Atas Cimahi untuk menghadap Dan Yon.
4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE (sendirian) menuju arah Cibeber Cimahi dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 Km/jam pada saat diatas jembatan tol Cibeber Cimahi Terdakwa akan mendahului/menyalip kendaraan angkutan kota, namun terlalu kekanan/melebihi batas jalan, tidak lama kemudian dari arah selatan (berlawanan) datang sepeda motor Yamaha RX K Nopol Z 6179 AK yang dikendarai Saksi-2 Sdr.Wahyu Kusdinar berboncengan dengan Isteri (Sdri.Sri Wahyuni), selanjutnya sepeda motor oleng sebelah kiri menabrak trotoar hingga Saksi-2 dan Sdri.Sri Wahyuni serta Terdakwa sama-sama terjatuh di aspal.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalin tersebut Sdri.Sri Wahyuni (isteri Saksi-2) mengalami luka robek di lutut kanan ± 20 cm, pendarahan pada telinga, jejas dipinggang kanan, kemudian meninggal dunia sesuai Visum Et Revertum dari RS Umum Daerah Cibabat Cimahi Nomor : 11/I/CM/RSUC/2010 tanggal 15 Januari 2010 di tandatangani oleh dr.Dinni Rahardiani dan motor milik Saksi-2 spakbor depan rusak dan lampu depan pecah.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 mengendarai sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan mabuk dan dilengkapi dengan surat-surat yang syah berupa STNK dan SIM C Umum dan memakai helm, namun Sdri.Sri Wahyuni (korban) tidak memakai helm.
7. Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan arus lalin dari dua arah lancar, kondisi jalan sepi dan menikung beraspal hotmik sedangkan cuaca cerah.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di atas jembatan Tol Cibeber Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **WAHYU KUSDINAR** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tgl lahir : Bandung, 3 Nopember 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Gunung Leutik Rt.04 Kel.Cibeber Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal bertetangga, namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalin tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 pukul 04.45 Wib Saksi berangkat berboncengan bersama Sdri.Sri Wahyuni (istri) menggunakan sepeda motor RX-K Nopol Z 6147 AK akan belanja ke pasar Antri Cimahi, untuk membeli bahan-bahan kue berupa tepung terigu dan bahan-bahan kue lainnya, setelah belanja ± 20 menit Saksi akan pulang ke rumah namun pada saat melintas di atas jembatan tol Kp.Cibeber Cimahi (dari arah utara menuju selatan) melintas sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE yang dikendarai Terdakwa (Praka Adi Yulianto) yang sedang mendahului kendaraan angkutan kota, oleh karena Terdakwa memakai jalur terlalu kanan/melebihi As jalan sehingga serempetan / senggolan dengan kendaraan Saksi yang sedang berboncengan bersama isteri terjatuh dan terlempar dari sepeda motor, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Sdr.Ayep Sobandi yang kebetulan lewat untuk membawa isteri Saksi (Sdri.Sri Wahyuni ke RSU Cibabat, sedangkan Saksi ditolong / dibawa oleh orang yang tidak dikenal ke RS Dustira kemudian di rujuk ke RSU Cibabat.
3. Bahwa akibat kecelakaan lalin tersebut Saksi mengalami patah tulang tangan kanan, sedangkan isteri Saksi (Sdri.Sri Wahyuni) mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia, sementara motor yang dikendarai Saksi mengalami rusak dibagian lampu depan pecah dan spakbor depan pecah, sedangkan motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE yang dikendarai Terdakwa mengalami rusak bagian lampu sen depan bagian kanan pecah serta sayap sebelah kanan lepas.
4. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalin tersebut arus lalin lancar dari dua arah, kondisi jalan menikung dan beraspal hotmik bagus, sedangkan cuaca pagi itu cerah dan kecepatan motor ± 50 km/jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa (Praka Adi Yulianto).
6. Bahwa pada saat Saksi mengendarai kendaraan motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang syah (STNK dan SIM) dan menggunakan helm, namun isteri Saksi tidak menggunakan helm hanya menggunakan kerudung jaket.
7. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi di rawat di rumah sakit umum cibabat selama 2 (dua) minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **AYEP SOBANDI** ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tgl lahir : Cimahi, 21 April 1950 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Cibeber Rt.06/Rw.04 Kel.Cibeber Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga di Cibeber Cimahi namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tidak lihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalin tersebut, namun pada pagi itu saat mau berangkat kerja dipertengahan jalan Saksi melihat Saksi Wahyu Kusdinar dengan isteri (Sdri.Sri Wahyuni) berikut sepeda motor sudah dalam kondisi terjatuh dijalan, kemudian Saksi berhenti dan menolong / mengamankan.
3. Bahwa kronologis kejadian kecelakaan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 januari 2010 pukul 05.30 Wib pada pagi itu Saksi mau pergi kerja berboncengan naik sepeda motor dengan Sdr.Rohendi, pada saat melintas jalan raya Cibeber diatas Tol Kp.Cibeber Saksi melihat banyak orang berkerumun, Saksi turun untuk melihat sedangkan Sdr.Rohendi langsung berangkat ke kantor, kemudian Saksi melihat Saksi Wahyu Kusdinar beserta isteri (Sdri.Sri Wahyuni), serta motornya sudah tergeletak dijalanan, selanjutnya Saksi menolong untuk mengumpulkan barang-barang berupa tepung terigu dan bahan-bahan kue milik Saksi Wahyu Kusdinar dan tidak lama kemudian Saksi Wahyu Kusdinar beserta isteri (Sdri.Sri Wahyuni) dibawa ke rumah sakit Cibabat, kemudian Saksi membawa kendaraan sepeda motor korban yang mengalami kecelakaan lalin untuk dibawa kerumah Saksi Wahyu Kusdinar.
4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Wahyu Kusdinar mengalami patah tulang tangan kanan, sedangkan isteri Saksi Wahyu Kusdinar, Sdri.Sri Wahyuni mengalami luka bagian kepala dan meninggal dunia, motor Saksi Wahyu Kusdinar dan motor Terdakwa mengalami kerusakan.
5. Bahwa pada saat Saksi Wahyu Kusdinar mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang syah berupa STNK dan SIM C dan menggunakan helm.

6. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalin tersebut cuaca cerah, arus lalu lintas dari dua arah lancar kondisi jalan bagus dan beraspal hotmik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Aiptu Adang tidak dapat hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun Oditur telah melakukan panggilan secara sah dan patut dua kali berturut-turut sehingga keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik Pom telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan oleh Oditur atas persetujuan dari Terdakwa sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : **ADANG** ; Pangkat / NRP :
Aiptu/640110196 ; Jabatan : Subnit Laka ;
Kesatuan : Polresta Cimahi ; Tempat, tgl lahir :
Bandung, 5 Januari 1964 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Jl.Raya H. Jendral
Amir Machmud No.333 Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, kenal dengan Terdakwa pada saat datang ke kantor Polresta melaporkan tentang terjadi kecelakaan lalu lintas dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, namun Saksi mengetahui setelah melakukan pengecekan ke tempat kejadian.
3. Bahwa setelah Saksi mengecek ke tempat kejadian, benar telah terjadi kecelakaan lalin yaitu antara sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha RX-K Nopol Z 6174 AK yang dikendarai oleh Sdr.Wahyu Kusdinar berboncengan dengan Sdri.Sri Wahyuni (istri).
4. Bahwa kronologis kecelakaan lalin tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 pukul 05.10 Wib Terdakwa mengendarai motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE datang dari arah selatan setibanya di jalan Raya Cibabat tepatnya diatas jembatan Tol Kp.Cibeber Cimahi Selatan Terdakwa akan mendahului kendaraan angkutan kota namun Terdakwa mengambil jalur terlalu kanan, kemudian bersamaan dengan itu dari arah kanan/berlawanan arah datang sepeda motor Yamaha RX-K Nopol Z 6174 AK yang dikendarai oleh Sdr.Wahyu berboncengan dengan Sdri.Sri Wahyuni dan bersenggolan / serempetan sehingga terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Sdr.Wahyu Kusdinar dan Terdakwa terjatuh.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalin tersebut Sdr.Wahyu Kusdinar mengalami patah tulang tangan kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke RS Dustira kemudian dirujuk ke RS Cibabat, sedangkan Sdri.Sri Wahyuni luka dibagian kepala dan dibawa ke RS Cibabat dan tidak lama kemudian meninggal dunia sementara sepeda motor yang dikendarai korban mengalami rusak dibagian spakbor depan pecah dan lampu depan pecah.

6. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalin tersebut, keadaan arus lalu lintas dari dua arah lancar dan kondisi jalan diaspal hotmik serta cuaca cerah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed 4/105 GS Dam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp.31990116140777 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Wahyu Kusdinar dan Sdri.Sri Wahyuni (Almarhum) karena bertetangga namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 05.10 Wib meminta ijin ke Dan Rai Kapten Arm Ucil Sanusi untuk mengambil persyaratan nikah ke rumahnya di Cibeber Cimahi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE, kemudian setelah mengambil persyaratan nikah Terdakwa bermaksud untuk menjemput calon istri di rumahnya di jalan Pasar Atas Cimahi untuk menghadap Dan Yon.
4. Bahwa kronologis kecelakaan lalin tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2010 pukul 05.30 Wib, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE datang dari arah Selatan Cibeber menuju arah Utara dengan kecepatan sedang melintas diatas jembatan tol Cibeber, pada saat Terdakwa mendahului / menyalip kendaraan angkot yang sedang menaikan penumpang posisi Terdakwa pada saat melewati angkot terlalu ke kanan atau keluar batas tengah / garis kanan, tiba-tiba dari arah utara Cimahi (berlawanan arah) datang kendaraan sepeda motor RX-K Z 6174 AK yang dikendarai Saksi Wahyu Kusdinar berboncengan dengan isterinya Sdri.Sri Wahyuni dengan kecepatan tinggi dan bersenggolan, kemudian kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Wahyu Kusdinar dan Sdri.Sri Wahyuni (isteri) oleng ke kiri dan menabrak trotoar sehingga terjatuh, sedangkan kendaraan yang dikendarai Terdakwa pada jarak \pm 3 m juga terjatuh ke sebelah kanan.
5. Bahwa akibat kecelakaan lalin tersebut Saksi Wahyu Kusdinar mengalami patah tulang tangan kanan dan dibawa oleh Terdakwa ke Rs.Dustira Cimahi dan dirujuk ke RS Cibabat sedangkan Sdri.Sri Wahyuni (isteri Saksi Wahyu Kusdinar) mengalami luka dibagian kepala dibawa oleh warga ke RS Cibabat Cimahi dan tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meninggal dunia, sementara motor Saksi Wahyu Kusdinar dalam keadaan rusak.

6. Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah datang menemui keluarga Saksi Wahyu Kusdinar untuk meminta maaf dan turut berduka cita, dan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) serta membuat surat pernyataan tidak saling menuntut antara kedua belah pihak dan sampai sekarang seluruh biaya yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Wahyu Kusdinar sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai kendaraan bermotor Honda Kharisma tidak dalam keadaan mabuk / minum-minuman keras dan dilengkapi dengan surat- surat yang syah berupa STNK dan SIM C umum dan memakai helm.
8. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan lalin ini tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Saksi Wahyu Kusdinar dan korban.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-K Nopol Z 6174 AK Nomor Rangka/Nik : 3KAO44514/, Nomor Mesin : 3KAO72408.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE warna silver biru tahun 2005 Nomor Rangka/Nik : MH 1 JB 22165K502310, Nomor Mesin : JB22E1502369.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang-barang dan surat-surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 1047326/JB/2008 Nopol Z 6174 AK Nomor Rangka/NIK : 3KAO445141, Nomor Mesin : 3KAO72408 Nomor BPKB : 100044OH
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0332059/JB/2005 Nopol D 2973 UE Nomor BPKB : D4548369- H
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Wahyu Kusdinar
- 1 (satu) lembar SIM C (umum) atas nama Adi Yulianto.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum dari RSU Cibabat Cimahi Nomor : 10/I/CM/RSUC/- 2010 tanggal 15 Januari 2010 atas nama Wahyu Kusdinar.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum dari RSU Cibabat Cimahi Nomor : 11/ICM/RSUC/- 2010 tanggal 15 Januari 2010 atas nama Sdri.Sri Wahyuni.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed 4/105 GS Dam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp.31990116140777 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Wahyu Kusdinar dan Sdri.Sri Wahyuni (Almarhum) karena bertetangga namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 05.10 Wib meminta ijin ke Dan Rai Kapten Arm Ucil Sanusi untuk mengambil persyaratan nikah ke rumahnya di Cibeber Cimahi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE, kemudian setelah mengambil persyaratan nikah Terdakwa bermaksud untuk menjemput calon istri di rumahnya di jalan Pasar Atas Cimahi untuk menghadap Dan Yon.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE (sendirian) menuju arah Cibeber Cimahi dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 Km/jam pada saat diatas jembatan tol Cibeber Cimahi Terdakwa akan mendahului/menyalip kendaraan angkutan kota, namun terlalu kekanan/melebihi batas jalan, tidak lama kemudian dari arah selatan (berlawanan) datang sepeda motor Yamaha RX K Nopol Z 6179 AK yang dikendarai Saksi Wahyu Kusdinar berboncengan dengan Isteri (Sdri.Sri Wahyuni), selanjutnya sepeda motor oleng kesebelah kiri menabrak trotoar hingga Saksi Wahyu Kusdinar dan Sdri.Sri Wahyuni serta Terdakwa sama-sama terjatuh di aspal.
5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalin tersebut Sdri.Sri Wahyuni (isteri Saksi Wahyu Kusdinar) mengalami luka robek di lutut kanan ±20 cm, pendarahan pada telinga, jejas dipinggang kanan, kemudian meninggal dunia sesuai Visum Et Revertum dari RS Umum Daerah Cibabat Cimahi Nomor : 11/I/CM/RSC/2010 tanggal 15 Januari 2010 di tandatangi oleh dr.Dinni Rahardiani dan motor milik Saksi Wahyu Kusdinar spakbor depan rusak dan lampu depan pecah.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Wahyu Kusdinar mengendarai sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan mabuk dan dilengkapi dengan surat- surat yang syah berupa STNK dan SIM C Umum dan memakai helm, namun Sdri.Sri Wahyuni (almarhum) tidak memakai helm.
7. Bahwa benar pada waktu terjadi kecelakaan arus lalin dari dua arah lancar, kondisi jalan sepi dan menikung beraspal hotmik sedangkan cuaca cerah.
8. Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah datang menemui keluarga Saksi Wahyu Kusdinar untuk meminta maaf dan turut berduka cita, dan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) serta membuat surat pernyataan tidak saling menuntut antara kedua belah pihak dan sampai sekarang seluruh biaya yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Wahyu Kusdinar sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi di rawat di rumah sakit umum Cibabat selama 2 (dua) minggu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yakni sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Dakwaan Kedua : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Karena kealpaannya.

Unsur Kedua : Menyebabkan matinya orang lain .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : **Karena kealpaannya.**

Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 05.10 Wib meminta ijin ke Dan Rai Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arm Uchi Sanusi untuk mengambil persyaratan nikah ke rumahnya di Cibeber Cimahi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE, kemudian setelah mengambil persyaratan nikah Terdakwa bermaksud untuk menjemput calon istri di rumahnya di jalan Pasar Atas Cimahi untuk menghadap Dan Yon.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE (sendirian) menuju arah Cibeber Cimahi dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 Km/jam pada saat diatas jembatan tol Cibeber Cimahi Terdakwa akan mendahului/menyalip kendaraan angkutan kota, namun terlalu kekanan/melebihi batas jalan, tidal lama kemudian dari arah selatan (berlawanan) datang sepeda motor Yamaha RX K Nopol Z 6179 AK yang dikendarai Saksi-2 Sdr.Wahyu Kusdinar berboncengan dengan Isteri (Sdri.Sri Wahyuni), selanjutnya sepeda motor oleng kesebelah kiri menabrak trotoar hingga Saksi-2 dan Sdri.Sri Wahyuni serta Terdakwa sama-sama terjatuh di aspal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**karena kealpaan-nya**" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : **Menyebabkan matinya orang lain .**

Yang dimaksud dengan Menyebabkan orang lain mati adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalin tersebut Sdri.Sri Wahyuni (isteri Saksi-2) mengalami luka robek di lutut kanan ±20 cm, pendarahan pada telinga, jejas dipinggang kanan, kemudian meninggal dunia sesuai Visum Et Revertum dari RS Umum Daerah Cibabat Cimahi Nomor : 11/I/CM/RSC/2010 tanggal 15 Januari 2010 di tandatangani oleh dr.Dinni Rahardiani dan motor milik Saksi-2 spakbor depan rusak dan lampu depan pecah.
2. Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah datang menemui keluarga Saksi-2 Sdr.Wahyu Kusdinar untuk meminta maaf dan turut berduka cita, dan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) serta membuat surat pernyataan tidak saling menuntut antara kedua belah pihak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "**menyebabkan matinya orang lain**" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ **Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain**”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua pasal 360 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Karena kealpaannya”

Unsur kedua : “Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “**Karena kealpaannya**” Majelis mengemukakan pendapat-nya sebagai berikut :

Bahwa pengertian “karena kealpaannya” sama dengan uraian pengertian “karena kealpaannya” pada uraian pembuktian unsur kesatu dakwaan kesatu.

Bahwa pada dasarnya yang dimaksudkan dengan “karena kealpaannya” adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 05.10 Wib meminta izin ke Dan Rai Kapten Arm Ucil Sanusi untuk mengambil persyaratan nikah ke rumahnya di Cibeber Cimahi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE, kemudian setelah mengambil persyaratan nikah Terdakwa bermaksud untuk menjemput calon istri di rumahnya di jalan Pasar Atas Cimahi untuk menghadap Dan Yon.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE (sendirian) menuju arah Cibeber Cimahi dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 Km/jam pada saat diatas jembatan tol Cibeber Cimahi Terdakwa akan mendahului/menyalip kendaraan angkutan kota, namun terlalu kekanan/melebihi batas jalan, tidal lama kemudian dari arah selatan (berlawanan) datang sepeda motor Yamaha RX K Nopol Z 6179 AK yang dikendarai Saksi-2 Sdr.Wahyu Kusdinar berboncengan dengan Istri (Sdri.Sri Wahyuni), selanjutnya sepeda motor oleng kesebelah kiri menabrak trotoar hingga Saksi-2 dan Sdri.Sri Wahyuni serta Terdakwa sama-sama terjatuh di aspal.
3. Bahwa benar kendaraan yang dikemudikan Terdakwa saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan lalu lintas berada pada posisi melewati bagian tengah garis jalan (dalam posisi diluar lajur yang ada), kondisi jalan saat itu sepi dengan kecepatan \pm 30-40 km/jam, bahwa kondisi tersebut adalah tidak sesuai dengan tatacara mengemudikan kendaraan di jalan raya.

4. Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalulintas antara kendaraan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan Saksi Wahyu Kusdinar lebih disebabkan oleh kecerobohan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya yakni menyalip angkutan umum dengan kecepatan tinggi \pm 30-40 Km/jam, tanpa menggunakan lampu diwaktu malam dan memberikan lampu sen ke kanan berjalan melewati As jalan masuk ke lajur kendaraan yang berlawanan arah.
5. Bahwa benar oleh karenanya pada kecelakaan lalulintas tersebut, pada diri Terdakwa terdapat keadaan sebagai ciri, sifat dan indikasi adanya kealpaan sebagaimana dirumuskan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam MVT.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**karena kealpaan-nya**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan yang mengakibatkan orang lain menderita luka-luka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Wahyu Kusdinar mengalami luka robek di lengan kanan atas \pm 1/2 cm, tulang menonjol dibawah otot lengan kanan atas, luka lecet di wajah, tangan kaki yang tidak beraturan sesuai Visum Et Revertum dari RS Umum Daerah Cibabat Cimahi Nomor : 10/I/CM/RSUC/2010 tanggal 15 Januari 2010, atas nama Sdr.Wahyu Kusdinar ditanda tangani oleh Dr.Tjetjep RTP.
2. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas itu juga, Saksi Wahyu Kusdinar di rawat di rumah sakit Cibabat selama 2 (dua) minggu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Dakwaan Kedua : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor tidak memperhatikan aturan berlalu-lintas di jalan raya, dikarenakan tergesa-gesa mengejar waktu mau menghadap Danyon dalam rangka mengurus izin nikah.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengerti dan mengetahui apabila hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya harus memperhatikan situasi dan kondisi jalan, harus menyalakan lampu sen atau membunyikan klakson atau memperhatikan kendaraan dari arah yang berlawanan, namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Wahyu Kusdinar yang berboncengan dengan Sdri. Sri Wahyuni (Almarhum).
3. Bahwa akibat perbuatan/kelalaian Terdakwa tersebut Sdri. Sri Wahyuni meninggal dunia dan Saksi Wahyu Kusdinar mengalami patah tulang lengan kanan.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban dan biaya pengobatan Saksi Wahyu Kusdinar sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam berkendara tidak mendisiplinkan dirinya sendiri.
2. Perbuatan ini terjadi karena Terdakwa menganggap sepele peraturan berlalu-lintas di jalan raya.
3. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Sdri. Sri Wahyuni meninggal dunia dan Saksi Wahyu Kusdinar mengalami patah tulang lengan kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Setelah Majelis memperhatikan semua keterangan yang dikemukakan Terdakwa dan para Saksi selama persidangan, Terdakwa telah mempunyai itikad baik dan mempunyai tanggung jawan terhadap pihak keluarga korban yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu :

1. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatannya/kelalaiannya.
2. Terdakwa membantu mengurus pemakaman almarhum Sdri. Sri Wahyu.
3. Terdakwa membantu membiayai pengobatan Saksi Wahyu Kusdinar yang keseluruhannya mencapai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Terdakwa berjanji dan sanggup membiayai pengobatan sampai pembukaan/melepas pen yang dipasang di lengan kanan Saksi Wahyu Kusdinar sampai sembuh total.
5. Terdakwa akan memperbaiki sepeda motor milik Saksi Wahyu Kusdinar sampai layak pakai.
6. Adanya perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi Wahyu Kusdinar pada tanggal 18 Januari 2010.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Pidana Bersyarat adalah lebih tepat dan bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Militer, agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain, diri sendiri maupun satuan dan selama masa percobaan itu Terdakwa agar lebih berhati-hati dalam sikap dan tindak tanduknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-K Nopol Z 6174 AK Nomor Rangka/Nik : 3KAO44514/, Nomor Mesin : 3KAO72408 adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Wahyu Kusdinar sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Sdr. Wahyu Kusdinar.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE warna silver biru tahun 2005 Nomor Rangka/Nik : MH 1 JB 22165K502310, Nomor Mesin : JB22E1502369 adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Praka Adi Yulianto.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 1047326/JB/2008 Nopol Z 6174 AK Nomor Rangka/NIK : 3KAO445141, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 3KA072408 Nomor BPKB : 1000440H adalah STNK yang dibawa oleh Saksi Wahyu Kusdinar sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Wahyu Kusdinar

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0332059/JB/2005 Nopol D 2973 UE Nomor BPKB : D4548369-H adalah STNK yang dibawa oleh Terdakwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Praka Adi Yulianto.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Wahyu Kusdinar adalah SIM yang dibawa Saksi Wahyu Kusdinar sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Wahyu Kusdinar
- 1 (satu) lembar SIM C (umum) atas nama Adi Yulianto adalah SIM yang dibawa Terdakwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Praka Adi Yulianto
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum dari RSU Cibabat Cimahi Nomor : 10/I/CM/RSUC/2010 tanggal 15 Januari 2010 atas nama Wahyu Kusdinar adalah surat yang menerangkan luka-luka yang dialami Saksi Wahyu Kusdinar sebagai akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karena berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum dari RSU Cibabat Cimahi Nomor : 11/ICM/RSUC/2010 tanggal 15 Januari 2010 atas nama Sdri.Sri Wahyuni adalah surat yang menerangkan kematian korban Sdri. Sri Wahyuni sebagai akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karena berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 14 a KUHP
 2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997
 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ADI YULIANTO, PRAKA NRP.31990116140777**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"
Kedua : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga berhalangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-undang No.26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-K Nopol Z 6174 AK Nomor Rangka/Nik : 3KAO44514/, Nomor Mesin : 3KAO72408, dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Sdr. Wahyu Kusdinar.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol D 2973 UE warna silver biru tahun 2005 Nomor Rangka/Nik : MH 1 JB 22165K502310, Nomor Mesin : JB22E1502369, dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Praka Adi Yulianto.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 1047326/JB/2008 Nopol Z 6174 AK Nomor Rangka/NIK : 3KAO445141, Nomor Mesin : 3KAO72408 Nomor BPKB : 100044OH, dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Sdr. Wahyu Kusdinar.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0332059/JB/2005 Nopol D 2973 UE Nomor BPKB : D4548369-H, dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Praka Adi Yulianto.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Wahyu Kusnidar, dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Sdr. Wahyu Kusdinar.
- 1 (satu) lembar SIM C (umum) atas nama Adi Yulianto, dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Praka Adi Yulianto.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum dari RSU Cibabat Cimahi Nomor : 10/I/CM/RSUC/2010 tanggal 15 Januari 2010 atas nama Wahyu Kusdinar.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum dari RSU Cibabat Cimahi Nomor : 11/ICM/RSUC/2010 tanggal 15 Januari 2010 atas nama Sdri. Sri Wahyuni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal **9 Juni 2010**, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571 Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

**UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**M.R JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416**

PANITERA

Ttd

**SUNTI SUNDARI
LETTU CHK (K) NRP. 622243**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id